

DAFTAR ISI

| | <u>Hal</u> |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Kondisi Umum | 1 |
| 1.2. Potensi dan Permasalahan | 3 |
| A. Kekuatan (<i>Strength</i>) | 3 |
| B. Kelemahan (<i>Weakness</i>) | 4 |
| C. Peluang (<i>Opportunities</i>) | 6 |
| D. Tantangan yang dihadapi (<i>Threats</i>) | 7 |
| BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN | |
| 2.1. Visi | 8 |
| 2.2. Misi | 8 |
| 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis | 9 |
| A. Tujuan strategis | 9 |
| B. Sasaran strategis | 9 |
| 2.4. Indikator Kerja Utama | 9 |
| 2.5. Program Utama Dan Kegiatan Pokok | 13 |
| A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui pengembangan IT | 13 |
| B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | 13 |
| C. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 14 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI | |
| 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Purwakarta | 15 |
| BAB IV PENUTUP | 16 |
| LAMPIRAN | 17 |



1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di wilayah Kabupaten Purwakarta
2. Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB adalah unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Purwakarta
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB selaku pengadilan tingkat pertama.
4. Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB adalah penasehat di bidang hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
5. Telah disediakan meja informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB, meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.
6. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus di tingkatkan melalui website Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB: <http://www.pn-purwakarta.go.id>. Dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Kelas IB.
7. Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang peresmian dilakukan serentak oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 28 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Bandung melalui *video teleconference*. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meliputi bagian kepanitera pidana, kepanitera perdata, kepanitera



C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- Sudah adanya aplikasi SIPP/CTS untuk melihat data perkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Peradilan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman penyusunan standar kinerja individu.
- Adanya kegiatan pengawasan secara berkala, baik secara internal oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB maupun pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Bandung.
- Adanya *website* Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara *online*.
- Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 3.2.0-5 yang memberi ruang kepada pencari keadilan untuk memantau proses pemeriksaan perkara.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparat peradilan secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB berupa website dan desk Informasi pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB
- Sudah tersedianya Wifi sebanyak 8 titik sehingga bisa memudahkan pengguna maupun pengunjung dalam mengakses internet /informasi
- Sudah tersedianya mesin antrian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga bisa memberikan kecepatan dan kenyamanan dalam pelayanan publik



D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum terbangun suatu sistem pengukuran kepuasan masyarakat terhadap produk dan pelayanan peradilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB yang belum seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Kurangnya jumlah pegawai sehingga ada pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan Keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
- Belum memadainya ruang ibu menyusui.
- Belum memadainya ruang tunggu anak
- Belum adanya ruang Diversi.
- Kurangnya Ruangan untuk penyimpanan Arsip perkara.
- Tidak adanya Ruang Tamu Terbuka.
- Ruang Perpustakaan sangat sempit dan tidak layak.
- Belum adanya ruang Server



Tabel Indikator Kinerja Utama

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN |
|----|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times$ Catatan: Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya |
| | | b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana | $\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum putus pada tahun berjalan |
| | | d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan |



| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN |
|----|---|---|--|
| | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) |
| | | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) |



| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN |
|----|--|--|---|
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan: BHT: Berkekuatan Hukum Tetap</p> |

2.5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui pengembangan IT

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian perkara pidana maupun perdata yang terintegrasi dengan SIPP.
2. Penyelesaian sisa perkara pidana maupun perdata.
3. Penyampaian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara melalui pengembangan sarana IT. Website Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB <http://www.pn-purwakarta.go.id>.
6. Pengawasan secara rutin oleh Hakim Pengawas Bidang.
7. Penyelesaian Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi.
8. Persentase laporan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti
9. Persentase Perkara yang diinput kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap
10. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan



BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik



BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan sekaligus meraih peluang yang ada, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *out put* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB dapat diwujudkan.



LAMPIRAN

- Matriks Rencana Strategis Kinerja Tahun 2015 – 2019
- Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
- Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB
NOMOR : W11.U7/04.A/KPN.PWK.OT.00/I/2019
TANGGAL : 7 JANUARI 2019

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | MOCHAMMAD NOOR CHAMBALI, SH. | PENANGGUNG JAWAB BIDANG KEPANITERAAN |
| 2. | GEGEN DIOSYA SR., SH | PENANGGUNG JAWAB BIDANG KESEKRETARIATAN |
| 3. | HENDRO CATUR S., SH, MH | KOORDINATOR BIDANG HUKUM |
| 4. | DWI PARAWIRAWAN,SH.MH. | KOORDINATOR BIDANG PIDANA |
| 5. | S U Y A T. SH. | KOORDINATOR BIDANG PERDATA |
| 6. | ERFIN FITRIADI, Skom. | KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
| 7. | IIS CAHYA SUNINGSIH. | KOORDINATOR BIDANG KEPEGAWAIAN & ORTALA |
| 8. | SASA ISMAIL | KOORDINATOR BIDANG UMUM & KEUANGAN |
| 9. | BRILLIANDY | ANGGOTA/OPERATOR |

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS IB



LINDAWATI SIMANIHUKUK, SH, SH
NIP:196305251992122001.